



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
 - c. bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Form of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PEKERJA ANAK KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Katingan.
7. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah Sistem Pembangunan Wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
8. Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

R
K
Y

10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SOPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dalam menyusun strategis pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Peraturan Perusahaan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Katingan.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja guna mewujudkan KLA tingkat Perusahaan Kabupaten Katingan dalam pemenuhan hak-hak Anak.

**BAB III
KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN
SASARAN PENGEMBANGAN KLA**

**Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan KLA
Pasal 3**

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan KLA serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengembangan KLA
Pasal 4**

Ruang Lingkup Pengembangan KLA :

- a. Kebijakan pembangunan dibidang Ketenagakerjaan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. Aspek sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pembangunan dibidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan hak anak :
- a. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
 - b. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan :
 1. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 2. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 6. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 7. Menerima upah sesuai dengan ketentuan berlaku.
 - c. Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
 - e. Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Bagian Ketiga Sasaran Pengembangan KLA Pasal 6

Sasaran adalah Keluarga dan Anak.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 7

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA tingkat Perusahaan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengembangan KLA Tingkat Perusahaan di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
 - a. Kebutuhan;

- b. Kepentingan terbaik bagi anak; dan
- c. Tidak diskriminasi terhadap anak.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 27 Desember 2018



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 27 Desember 2018



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 466